

PERANAN SATUAN LALU LINTAS POLISI RESORT KOTA (POLRESTA) SAMARINDA DALAM MENEGAKKAN HUKUM BERLALU LINTAS DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

Anita Nurmadina ¹

ABSTRAK

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Salah satunya adalah wilayah hukum Kota Samarinda. Namun dalam penyelenggaraan lalu lintas masih ditemukan banyak masalah, hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang selalu meningkat. Oleh karena itu diperlukan peran dari Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas, karena penegakan hukum dalam berlalu lintas merupakan upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peranan satuan lalu lintas Polisi Resort Kota (POLRESTA) Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas di wilayah Kota Samarinda dan mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penghambat di dalam penegakan hukum berlalu lintas di wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Samarinda dapat dikatakan sudah cukup baik segala upaya telah dilakukan untuk untuk menegakkan hukum, namun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya titik rawan macet yang ada di Kota Samarinda, masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas di Kota Samarinda, dan masih banyak masyarakat Kota Samarinda yang belum mengetahui dan merasakan program pendidikan berlalu lintas yang dilaksanakan oleh pihak Dikyasa Satlantas Polresta Samarinda. Faktor Penghambat Satlantas Polresta Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas di Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam tata tertib lalu lintas, sanksi hukum yang belum tegas, kurangnya rambu-rambu yang ada di jalan Kota Samarinda, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan penduduk Kota Samarinda tidak sebanding dengan penambahan akses jalan yang menyebabkan kemacetan.

Kata Kunci : Peranan, Satlantas Polresta Samarinda, Penegakan Hukum.

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Anitanurmadina123@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri harus dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pembangunan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mencakup upaya untuk meningkatkan pelayanan hukum, kesadaran hukum, perlindungan, penegakan hukum serta kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional . Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa peran dan fungsi polisi di dalam Penagakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi Kasat Lantas.

Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketidak tertiban lalu lintas. Banyak faktor manusia sebagai pemakai jalan, kendaraan, sarana prasarana, lemahnya penegakan hukum, mewarnai ketidak tertiban, kesemrawutan, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan harta menjadi pemandangan sehari-hari yang amat memprihatinkan. Minimnya pengetahuan mengenai, peraturan, marka dan rambu lalu lintas tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang rambu-rambu lalu lintas dan kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur. Yang seharusnya semenjak calon pengemudi menjalani ujian untuk memperoleh surat izin mengemudi harus dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut tingkat kecerdasan pengemudi, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, aspek fisik pengemudi/calon pengemudi. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang selalu meningkat:

Tabel 1.2
Data Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Samarinda

No.	Tahun	Jumlah Pelanggar	Ket.
1	2013	8030	
2	2014	8520	
3	2015	9920	
Jumlah		26470	

Sumber: Data Pelanggar Lalu Lintas POLRESTA Samarinda (2015)

Tabel 1.1
Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Samarinda

No.	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban			Ket.
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
1	2013	205	85	58	160	
2	2014	226	97	76	185	
3	2015	133	65	75	65	
Jumlah		564	247	209	410	

Sumber: Data Kecelakaan Lalu Lintas POLRESTA Samarinda (2015)

Melihat dari latar belakang pemikiran yang telah disebutkan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui secara pasti melalui prosedur penelitian ilmiah dengan mengangkat judul “Peranan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota (POLRESTA) Samarinda dalam Menegakkan Hukum Berlalu lintas di Wilayah Kota Samarinda”.

Rumusan masalah

1. Bagaimana peranan Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas di wilayah Kota Samarinda ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam melaksanakan tugasnya ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas di wilayah kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat bagi Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam melaksanakan tugasnya.

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoris : Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khusus.
- b. Secara Praktis : Sebagai tolak ukur bagi Satuan lalu lintas Polresta Samarinda dalam melaksanakan tugas Penegakan hukum lalu lintas dan untuk menjalankan program kerja yang akan dilakukan.

KERANGKA DASAR TEORI

Administrasi Publik

Menurut Harbani pasolong (2013:8) Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2005:5) Pelayanan Publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Peranan

Menurut Thoha (2009:263) suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan.

Kepolisian RI dan Tugasnya

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resor dan Tugasnya

Dalam Perkap No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Satuan lalu lintas bertugas menyelenggarakan fungsi Lalu lintas yang meliputi:

- 1) Penegakan hukum lalu lintas adalah Segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan sehingga tercipta keamanan, ketertiban

dan kelancaran lalu lintas. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehubungan penegakan hukum lalu lintas meliputi:

- a. Pengaturan dan pengawasan lalu lintas
- b. Penindakan pelanggaran lalu lintas
- c. Pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas

Penegakan Hukum

Menurut Raharjo (2009:12) Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), serta penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dengan menggunakan ketentuan penyidikan. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas:

- a. Penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda". Mekanisme penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana yang dimaksud Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.

- b. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Berdasarkan Pasal 264 ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2009. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

berwenang untuk:

- a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
- b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peranan Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam Menegakkan Hukum Berlalu lintas di wilayah kota Samarinda adalah aktivitas memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam Penegakan hukum oleh Kasat Lantas bertugas menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pengaturan dan pengawasan lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas dan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas untuk menegakkan hukum berlalu lintas di wilayah kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. menurut Sugiyono dalam Pasolong (2012:161) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lokasi Polresta Samarinda Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk memberikan batasan-batasan obyek yang akan diteliti, yaitu:

1. Peranan Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas di wilayah kota Samarinda dalam tugasnya:
 - a. Pengaturan dan pengawasan lalu lintas berkaitan dengan kelancaran lalu lintas
 - b. Penindakan pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan menegur dan menindak pelanggaran lalu lintas
 - c. Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas berkaitan dengan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas
2. Faktor penghambat Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas di wilayah kota Samarinda

Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh untuk

mempermudah dalam pengklasifikasi data. Disini yang menjadi sumber data adalah informan. Dalam hal ini, jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama tergantung dari subyek yang ditentukan dengan cara menetapkan informan *kunci* (*key informan*). Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data yang berdasarkan dengan pertimbangan tertentu. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dalam penelitian, diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas :
 - a. *Key Informan*, yaitu Kaurmintu Polresta Samarinda, Kanit Laka, Kanit Dikyasa, Baur SNK, dipilih dengan menggunakan teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui mengenai apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.
 - b. *Informan*, yaitu Masyarakat yang ditentukan secara kebetulan ada di Polresta Samarinda, yang dipilih dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Teknik *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.
2. Data Sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli, antara lain melalui :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.
 - c. Internet.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik menurut Harbani Pasolong (2012:130) sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian kepustakaan, dimana di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti dengan cara :
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dilapangan.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumentasi-dokumentasi yang ada sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:246) Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

HASIL PENELITIAN

4.1.3 Peranan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota (POLRESTA) Samarinda dalam Menegakkan Hukum Berlalu Lintas di Wilayah Kota Samarinda

Sesuai dengan jenis penelitian pada skripsi ini yaitu deskriptif yang sifatnya hanya menggambarkan, penulis hanya menggambarkan sesuai kenyataannya yang sebenarnya di lapangan. Ada 3 program yang digunakan untuk mengetahui Peranan Satuan Lalu Lintas dalam penegakan hukum berlalu lintas di kota Samarinda, yaitu:

a. Pengaturan dan Pengawasan lalu lintas

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara kepada Masyarakat Kota Samarinda, Satlantas Polresta Samarinda dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan belum maksimal, karena yang penulis ketahui di lapangan pada saat jam tertentu ada beberapa Polisi yang belum ada di tempat terutama di lokasi rawan kemacetan di jalan yang tidak dilengkapi dengan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lampu Merah), begitupun pada saat jam-jam macet masyarakat Kota Samarinda mulai beraktifitas seharusnya sebelum masyarakat mulai beraktifitas polisi sudah harus sudah siaga di tempat, untuk menghindari penumpukan kendaraan begitu juga sore hari saat masyarakat pulang.

Adapun pelaksanaan Rekayasa Jalan yang di laksanakan Satlantas Samarinda Sudah tepat, dengan menutup jalur yang terdapat crossing atau pertemuan kendaraan untuk memperlancar arus lalu lintas apabila diperlukan rekayasa jalan. Salah satu contohnya yang paling bermasalah adalah jembatan

Sungai Dama, setelah diberlakukannya rekayasa jalan sudah dapat mengurai kemacetan didaerah tersebut. Namun masih kurangnya pengawasan karena yang penulis ketahui, masih ada saja masyarakat yang melanggar dengan melewati jalur yang sudah di tutup meskipun sudah tersedia rambu-rambu lalu lintas.

Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang di laksanakan oleh Satlantas Polresta Samarinda dalam melancarkan arus lalu lintas belum maksimal, segala upaya telah dilakukan dengan melaksanakan tugas kegiatan preventif meliputi Pengawasan di jalan yang di lengkapi APIL (Alat Pemberi Isyarat Lampu Merah). Sedangkan Pengaturan lalu lintas dilaksanakan di ruas jalan yang tidak dilengkapi APIL, atau penggal jalan. Dalam Pengaturan dan Pengawasan lalu lintas Satlantas Samarinda juga melakukan Kegiatan Patwal piket 24 jam dalam penjagaan pagi siang dan sore hari di masing-masing Pos. Namun kinerja satlantas dalam mengurai kemacetan yang ada di Samarinda masih belum terkendali, karena masih kurangnya pengawasan di daerah titik-titik rawan macet yang ada di Samarinda mengakibatkan penumpukan kendaraan . Untuk itu sangat diharapkan sekali peran dari Satlantas Polresta Samarinda lebih meningkatkan Personil dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan terutama di daerah yang tidak dilengkapi APIL.

b. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara kepada Masyarakat Kota Samarinda, Satlantas Polresta Samarinda dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sudah cukup baik, dengan memberikan teguran tertulis dan teguran lisan terhadap pelanggar lalu lintas dan memberikan sanksi tilang sesuai dengan denda tilang yang berlaku di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Namun masih saja banyak pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas diketahui penyebab faktor pelanggaran yang terjadi kebanyakan disebabkan karena ketidak tertiban masyarakat dalam mematuhi tata tertib lalu lintas di jalan. pelanggaran yang di lakukan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan lalu lintas dan keselamatan berkendara, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu-buru atau malas menunggu dan kebanyakan pengendara masih di bawah umur. Untuk itu diharapkan Satlantas Polresta Samarinda lebih tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum.

Dalam hal ini penyelenggaraan penindakan pelanggaran lalu lintas yang yang dilaksanakan Satlantas Polresta Samarinda sudah berjalan dengan baik, dengan memberikan penindakan (Represif) meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dimana penindakan

pelanggaran lalu lintas dilakukan secara edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan Tilang terhadap para pelanggar. Namun masih terdapat beberapa pelanggaran yang sering terjadi disebabkan masih kurangnya pengawasan di jalan di tambah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

c. Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Program pendidikan dan penyuluhan lalu lintas yang dilaksanakan Unit Dikyasa Satlantas Polresta samarinda sudah cukup baik, setiap hari Unit Dikyasa turun kejalan untuk beresialisasi ke mayarakat tentang penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas mengadakan penyuluhan, penerangan keliling terjun langsung ketengah-tengah masyarakat, dalam pelaksanaan operasional di bidang lalu lintas dalam rangka pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Namun pelaksanaannya belum efektif, dilihat dari hasil wawancara dari mayarakat kota Samarinda diketahui bahwa ada sebagian masyarakat Kota Samarinda yang belum mengetahui tentang penyuluhan dan pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan, hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah mengetahui tentang penyuluhan dan pendidikan lalu lintas tersebut.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa program yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Polresta Samarinda dalam penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas sudah cukup baik, dengan terjun langsung kepada masyarakat umum, masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir melalui program: Polisi sahabat anak pada tingkat (TK-SD), *Police go to school* tingkat (SMP-SMA), *Police goes to campus* tingkat Mahasiswa dan kelompok ojek, kelompok supir angkot dan kelompok buruh, Unit Dikyasa juga mengadakan penerangan kekililing terjun langsung ketengah-tengah masyarakat, dengan memberikan pelajaran tentang lalu lintas, memperkenalkan disiplin lalu lintas sejak dini, memperkenalkan aturan berlalu lintas, memberikan pelajaran, pengetahuan, wawasan tentang tertib lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Namun belum maksimal, penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas belum dapat dirasakan oleh semua kalangan mayarakat, hanya sebagian kecil masyarakat Kota Samarinda yang mengikuti penyuluhan tersebut. Untuk itu selaku penegak hukum dalam pelayanan langsung ke masyarakat di harapkan Unit Dikyasa Polresta Samarinda harus lebih rutin dalam melaksanakan tugas pendidikan dan penyuluhan ke Masyarakat.

PEMBAHASAN

Untuk membahas permasalahan yang ada telah diuraikan dalam penelitian ini maka data dan informasi yang telah diperoleh oleh penulis akan

dibahas yang merupakan pokok dari pada penelitian ini.

4.2.1. *Pengaturan dan Pengawasan lalu Lintas*

Pengaturan dan pengawasan yang di laksanakan oleh Satlantas Polresta Samarinda dalam melancarkan arus lalu lintas sudah baik, Segala upaya telah dilakukan dengan melaksanakan tugas Pengawasan di jalan yang di lengkapi APIL (Alat Pemberi Isyarat Lampu Merah). Sedangkan Pengaturan lalu lintas dilaksanakan di ruas jalan yang tidak di lengkapi APIL, atau penggal jalan. Dalam Pengaturan dan Pengawasan lalu lintas Satlantas Samarinda juga melakukan Kegiatan Patwal piket 24 jam dalam penjagaan pagi siang dan sore hari di masing-masing Pos dan melaksanakan rekayasa jalan apa bila terdapat masalah lalu lintas. Namun belum maksimal, kemacetan yang ada di Samarinda masih belum terkendali, karena masih kurangnya pengawasan di daerah titik-titik rawan macet yang ada di Samarinda mengakibatkan penumpukan kendaraan. Untuk itu sangat diharapkan sekali peran dari Satlantas Polresta Samarinda lebih meningkatkan Personil dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan yang ada di daerah Kota Samarinda.

4.2.2 *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*

Dalam hal ini Satlantas Polresta Samarinda dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sudah cukup baik, dengan menindak pelanggar lalu lintas secara edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas dan secara yuridis penindakan dengan menggunakan Tilang terhadap para pelanggar. Namun masih saja banyak pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas pelanggaran yang di lakukan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Untuk itu diharapkan Satlantas polresta Samarinda lebih tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum.

4.2.3 *Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas*

Selama ini Polresta Samarinda sudah melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan lalu lintas yang dilaksanakan Unit dikyasa Satlantas Polresta samarinda sudah cukup Baik, dengan mengadakan Sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas mengadakan penerangan keliling terjun langsung ketengah-tengah masyarakat. Namun belum maksimal, karena ada sebagian masyarakat Kota Samarinda yang belum mengetahui tentang penyuluhan dan pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan pihak Dikyasa, hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah mengetahui tentang penyuluhan dan pendidikan lalu lintas tersebut namun baru sekali mendapatkannya. Untuk itu selaku penegak hukum dalam pelayanan langsung ke masyarakat di harapkan Unit Dikyasa Polresta Samarinda harus lebih rutin dalam melaksanakan tugas pendidikan dan

penyuluhan ke Masyarakat.

4.2.4 Faktor Penghambat Satlantas Polresta Samarinda dalam menegakkan Hukum Berlalu Lintas di Kota Samarinda

Faktor Penghambat Satlantas Polresta Samarinda dalam menegakkan Hukum Berlalu Lintas di Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati tata tertib berlalu lintas, masyarakat Kota Samarinda masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas, sehingga dapat membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Ditambah Kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan menyebabkan kemacetan dan banyak masalah lalu lintas yang sering terjadi. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pembinaan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Samarinda adalah sanksi hukum yang belum tegas sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya mengalami penambahan menjadi penyumbang utama kemacetan yang terjadi di Kota Samarinda karena tidak sesuai dengan penambahan akses jalan yang ada di Kota Samarinda. Satlantas Polresta Samarinda sudah berkordinasi dengan instansi terkait mengenai masalah lalu lintas dalam hal penambahan akses jalan namun belum terealisasi, dikarenakan tidak ada anggaran dalam pembangunan akses jalan yang ada di Kota Samarinda. Ditambah Kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan menyebabkan kemacetan dan banyak masalah lalu lintas yang sering terjadi. Hal tersebutlah menjadi faktor penghambat yang tidak bisa dihindari oleh Satlantas Polresta Samarinda dalam mengatasi masalah lalu lintas di Kota Samarinda.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian tentang Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, maka dapat diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Satuan lalu lintas Polresta Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas di Kota Samarinda sudah cukup baik namun belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Peranan Satlantas dalam Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas
Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Samarinda dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal, Segala upaya telah dilakukan dengan melaksanakan tugas Pengawasan di jalan Pada jam pagi, siang dan sore hari, Namun kemacetan yang ada di Samarinda masih belum terkendali, karena masih banyak daerah titik-titik rawan macet. Ditambah banyaknya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan akses jalan di Kota Samarinda yang mengakibatkan penumpukan dan kemacetan panjang kendaraan.
 - b. Peranan Satlantas dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Penindakan pelanggaran Lalu Lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Samarinda sudah cukup baik, sebagai Pelaksana operasional dibidang lalu lintas. Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas Satlantas Samarinda dalam penindakan (Represif) meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dimana penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan secara edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Satlantas kepada pelanggar secara yuridis (acara pemeriksaan cepat/tilang), tindakan ini di tunjukkan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas.

- c. Peranan Satlantas dalam Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas
Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas yang di laksanakan Unit Dikyasa Satlantas Polresta Samarinda sudah cukup baik dengan melaksanakan program ke masyarakat terorganisir dalam program Polisi sahabat anak pada tingkat (TK-SD), Police go to school tingkat (SMP-SMA), Police goes to campus tingkat Mahasiswa, dan kemasyarakatan tidak terorganisir seperti kelompok ojek, kelompok supir angkot dan kelompok buruh, dan mengadakan penerangan kekililing terjun langsung ketengah-tengah masyarakat, dengan memberikan pelajaran tentang lalu lintas. Namun belum maksimal, Karena diketahui bahwa ada sebagian masyarakat Kota Samarinda yang belum mengetahui tentang penyuluhan dan pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan, hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah mengetahui tentang penyuluhan dan pendidikan lalu lintas tersebut.
2. Faktor Penghambat Satlantas Polresta Samarinda dalam menegakkan Hukum Berlalu Lintas di Kota Samarinda diantaranya:
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tata tertib berlalu lintas, sanksi hukum yang belum tegas, kurangnya rambu-rambu yang ada di jalan Kota Samarinda, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan penduduk Kota Samarinda tidak sebanding dengan penambahan akses jalan yang menyebabkan kemacetan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan setelah melakukan penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis berikan ialah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di beberapa jalan di Kota Samarinda masih terdapat kemacetan dan penumpukan kendaraan pada pagi dan sore hari. Sebaiknya Satlantas Polresta Samarinda lebih siaga di jalan sebelum masyarakat beraktifitas di pagi hari dalam mengurai kemacetan, karena masih banyak daerah titik rawan macet yang kurang pengawasan. meningkatkan disiplin dalam bertugas sebelum masyarakat mulai beraktifitas di pagi hari atau pada saat jam-jam sibuk, menambah waktu penjagaan di daerah rawan kemacetan terutama di jam-jam macet di pagi, siang dan sore hari.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Satlantas Samarinda tidak tegas dalam memberikan teguran bagi pelanggar, diketahui ada masyarakat yang pernah diberhentikan untuk melihat surat-surat kelengkapan jika orang yang dikenal

- dibiarkan begitu saja lewat. sebaiknya Satlantas Polresta Samarinda harus tegas dalam menindak para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum, tidak memandang bulu. Penegak hukum peraturan lalu lintas harus lebih rajin merazia pengendara bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas tidak hanya disiang hari tapi di malam hari karena banyak pengendara motor yang ugall-ugalan atau memacu kendaraan terlalu cepat sehingga bisa mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain.
3. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang pendidikan lalu lintas. Untuk itu sebaiknya pihak Dikyasa Satlantas Polresta Samarinda lebih rutin melaksanakan sosialisasi pendidikan berlalu lintas di seluruh kalangan Masyarakat, termasuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di Kota Samarinda demi menciptakan keluarga sadar hukum, karena pendidikan paling utama dimulai dari keluarga terutama bimbingan orang tua kepada anaknya.
 4. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan banyaknya penumpukan kendaraan di jalan disebabkan peningkatan Jumlah data kendaraan Kota Samarinda tidak sebanding dengan akses jalan di Kota Samarinda, hal ini disebabkan karena mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kendaraan pribadi dengan banyaknya penawaran murah dalam mendapatkan kendaraan. Sebaiknya Satlantas Polresta Samarinda berkordinasi dengan instansi dan Dinas Perhubungan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah lalu lintas yang ada di Samarinda dengan maksud memperlancar arus lalu lintas Kota Samarinda. Dengan menaikkan Pajak kendaraan Pribadi agar berkurang jumlah kendaraan yang ada di Kota Samarinda dan meningkatkan angkutan umum untuk mengurai kepadatan kendaraan.
 5. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak Pelanggaran yang dilakukan Masyarakat dalam Berkendara, untuk itu sebaiknya Satlantas meningkatkan pengawasan dijalan. Dalam pelaksanaan penegakan Hukum dalam berlalu lintas harus didukung dengan alat elektronik seperti CCTV Pemantau jalan dengan maksud agar masyarakat selalu merasa diawasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Deddy, Hendrikus, dkk. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Genta Publishing: Yogyakarta
- Pasolong, Habani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
2013. *Teori Administrasi Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta
- Sedarmayanti.2012. *Good Governance "Kepemimpinan yang Baik"*. Mandar Maju: Bandung

- Sukanto, Surjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindoPersada: Jakarta
- Sukanto, Surjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja GrafindoPersada: Jakarta
- Thoha, Miftah. 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
2005. *Dimensi-Dimensi Prima IlmuAdministrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Dokumen-dokumen:**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata KerjaKepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjapada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Standar Operasional Prosedur Nomor Tahun 2013 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkaradan Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
- Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undangNomor 22 Tahun 2009 TentangLaluLintasdanAngkutanJalan.
- Undang-undangNomor 25 Tahun 2009 TentangPelayananPublik.